

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi<sup>1</sup>.

Perkembangan dari pada unsur tindak pidana korupsi sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 2006 mengalami pasang surut, artinya dalam keberlakuan norma yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi “berbanding terbalik” dengan wilayah penerapannya. “Semakin banyak unsur-unsur atau kriterianya, maka semakin sempit

---

<sup>1</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), hlm. 1.

wilayah penerapannya, sebaliknya semakin sedikit unsur-unsur atau kriterianya, maka semakin luas wilayah penerapannya”<sup>2</sup>.

Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari ‘*mark up*’ pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian atau penerimaan gratifikasi, penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan ‘*posting*’ anggaran dan lain-lain yang semuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara <sup>3</sup>.

Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, oleh sebab itu diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana adalah melalui sistem pembuktian yang lebih memadai yaitu diperlukan adanya pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof/ omkering van het bewijslast*) <sup>4</sup>.

Mekanisme pembalikan beban pembuktian melalui proses kepidanaan telah dilaksanakan di Singapura (*Section 4 Singapore Confiscation of Benefit Act*) dan Hongkong (*Section 12 A Hongkong Prevention Bribery Ordinance 1991*). Penerapan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Praktis dan Masalahnya)*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 253.

pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal dengan pembuktian terbalik sebenarnya merupakan penyimpangan asas umum hukum pidana yang menyatakan bahwa siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenarannya<sup>5</sup>. Apabila dikaji lebih detail teori pembalikan baban pembuktian akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya implementasi terhadap ketentuan pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Disamping tindak pidana korupsi, terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian antara lain pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan atau memproduksi barang yang tidak sesuai brosur dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) menetapkan bahwa "... terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana"<sup>6</sup>. Dalam tindak pidana korupsi pembalikan beban pembuktian ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi. Definisi gratifikasi dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 adalah sebagai berikut:

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 46.

<sup>6</sup> Sumaryanto, *op. cit.*, hlm. 14.

baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik<sup>7</sup>.

*Black's Law Dictionary* memberikan pengertian gratifikasi sebagai “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*” yang dapat diartikan gratifikasi adalah “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”<sup>8</sup>. Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi adalah pemberian untuk memperoleh keuntungan tertentu lewat keputusan yang dikeluarkan oleh penerima gratifikasi. Pemikiran inilah yang menjadi landasan pasal pemidanaan gratifikasi<sup>9</sup>.

Dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad terdapat seorang pejabat penarik zakat di distrik bani sulaim yang bernama Ibn al-Lutbiyyah. Pada prakteknya ia mengambil sedikit harta zakat yang dikumpulkannya yang ia klaim sebagai hadiah. Mendengar hal itu, Nabi memberi reaksi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa orang yang telah diangkatnya sebagai pejabat maka jika ia menerima sesuatu yang di luar gajinya adalah tindakan korupsi<sup>10</sup>. Dalam masa modern ini pemberian

---

<sup>7</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet. 1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 57.

<sup>8</sup> “Pelaporan Gratifikasi”. tersedia di <http://www.legalitas.org/content/gratifikasi> (9 November 2010).

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

kepada suatu pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang tertentu dapat menjadi hal yang terlarang.

Gratifikasi pada awalnya tidak menimbulkan masalah, namun setelah dikriminalisasi maka gratifikasi menjadi suatu tindak pidana korupsi. Delik baru ini diperkenalkan dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 20/2001) sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>11</sup>.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 31/1999) menerapkan “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan penuntut

---

<sup>11</sup> Prinst, *op. cit.*, hlm. 57.

umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya, akan tetapi dalam perkembangannya UU 31/1999 kemudian diubah dengan UU 20/2001. Salah satu aspek menarik dalam UU 20/2001 adalah dianutnya sistem perubahan pembalikan beban pembuktian sehingga menurut penjelasan umumnya secara tegas disebutkan bahwa:

“... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan pada terdakwa”<sup>12</sup>.

Selanjutnya dalam penjelasan UU 20/2001 lebih lanjut juga dijelaskan pula tentang dimensi, bahwa:

“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “*premium remedium*” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi”<sup>13</sup>.


---

<sup>12</sup> Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 261.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “ *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*” menggambarkan pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam bentuk bagan seperti berikut:

### Bagan Pembalikan Beban Pembuktian



<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 265.

Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pembalikan beban pembuktian ini, bergeserlah beban pembuktian (*shifting of burden proof*) dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Pada hakikatnya apabila dibandingkan dengan UU 31/1999, ketentuan UU 20/2001 tidak menyebabkan terjadinya penerapan pembalikan beban pembuktian, tetapi hanya perubahan terhadap beban pembuktian dalam aspek gratifikasi yang berhubungan dengan suap, harta benda yang belum didakwakan serta harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara yang perkara pokoknya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 mengatur ...pembuktian gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Pada dimensi ini maka terdakwa harus membuktikan tidak menerima sesuatu gratifikasi. Tegasnya, terdakwa membuktikan tentang objek apa yang telah diterimanya. Kemudian, terdakwa juga harus dapat membuktikan bahwa apabila menerima sesuatu, aspek ini bukanlah merupakan suatu gratifikasi atau dapat juga terdakwa membuktikan objek yang didakwakan bukan terdakwa yang menerimanya, melainkan orang lain. Selanjutnya, apabila terdakwa menerima sesuatu sebagai gratifikasi, objek yang diterima tersebut harus bukan pemberian yang berhubungan dengan jabatan (*in zijn bedizening*) dan bukan pula pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (*in strijd met zijn plicht*)<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Sumaryanto, *op. cit.*, hlm. 184.



Ketentuan pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 dipandang sebagai pembalikan beban pembuktian, karena dicantumkan dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 pembuktian gratifikasi bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Hal mengenai pembalikan beban pembuktian tersebut ditegaskan juga dalam penjelasan UU 20/2001 yang menyatakan pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi. Disisi lain dalam pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 menyatakan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 tidak memberikan pengecualian terhadap tindak pidana gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 yang mengatur pembuktian gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembalikan beban pembuktian merupakan kewajiban atau hak bagi penerima gratifikasi?
2. Apakah tindak pidana gratifikasi yang diatur dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 efektif diterapkan oleh penegak hukum?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang penulis telah kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pembalikan beban pembuktian merupakan kewajiban atau hak bagi penerima gratifikasi.
2. Untuk mengetahui apakah tindak pidana gratifikasi yang diatur dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 efektif diterapkan oleh penegak hukum.

### **D. DEFINISI OPERASIONAL**

Dalam skripsi ini ada beberapa definisi yang perlu dijelaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi perbedaan interpretasi. Definisi tersebut adalah:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 273.

3. Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan kebenaran materiil di depan sidang pengadilan. Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan tertentu<sup>17</sup>.
4. Pembalikan beban pembuktian adalah beban pembuktian yang dengan adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak tidak lagi diletakkan pada diri penuntut umum, namun terletak pada terdakwa<sup>18</sup>.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah penyelidikan suatu persoalan yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian kegiatan yang terencana secara ilmiah, sistematis dan terarah, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah bentuk penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan

---

<sup>17</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor, Politea, 1995), hlm. 120.

<sup>18</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Kantor Hukum Indriyanto Seno Adji & Rekan, 2006), hlm. 132.

menganalisis bahan pustaka dan dokumen siap pakai<sup>19</sup>. Penelitian hukum empiris (*Field Research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia<sup>20</sup>. Penulis secara langsung meninjau ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewawancarai para pihak yang terlibat secara langsung dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif yuridis, yang berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai efektifitas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi.

## **3. Jenis Data**

Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, artikel-artikel yang diperoleh dari internet. Sedangkan sebagai penunjang digunakan bahan hukum tersier berupa kamus, baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

---

<sup>19</sup> Valerine J.L. Kriekhoff, *Penelitian Kepustakaan dan Lapangan dalam Penulisan Skripsi*, (Jakarta: UPT Untar, 1996), hlm. 18.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 19.

#### **4. Analisis Data**

Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara singkat, jelas dan padat apa-apa yang terkandung di dalam tiap bab skripsi ini, tanpa maksud ikut memberikan penafsiran atas tiap-tiap babnya.

Dalam skripsi ini, penulis membaginya kedalam 5 (lima) bab, dimana tiap bab satu dengan bab yang lain saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang menjadi satu kesatuan mata rantai yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, maka skripsi ini memiliki sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang membahas tentang pengertian tindak pidana korupsi, ciri-ciri tindak pidana korupsi, faktor-faktor penyebab

tindak pidana korupsi, subyek tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan kriminalisasi gratifikasi menjadi tindak pidana korupsi.

### BAB III TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang membahas tentang pengertian pembuktian menurut KUHAP, sistem pembuktian menurut KUHAP, jenis alat bukti menurut KUHAP dan beban pembuktian menurut KUHAP.

### BAB IV ANALISA MENGENAI EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Dalam bab ini berisikan pembahasan dan analisa mengenai kewajiban pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi dan efektifitas penerapan pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang telah diteliti dan dibahas juga berisikan saran-saran terhadap pihak terkait untuk dapat mengakomodir wacana pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi.